

OPTIMALISASI AKSES PELUNASAN HAJI MELALUI PRODUK CICIL EMAS BSI GOLD TO BAITULLAH

Eki Puspita Ariyanti ¹, Saiful Bakhri ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Salahuddin Pasuruan
email: puspitaariyanti18@gmail.com, saifulb223@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of investigating in detail the use of gold installments as an alternative financing for pilgrims. The main focus of this research is to explore the procedures and effectiveness of the gold installment system in overcoming various challenges that arise during the process of paying off the hajj fee. By adopting a qualitative approach and utilizing data collection techniques such as secondary data sources obtained from articles, and the internet, while primary data is collected through observation, and documentation. This study aims to provide a deeper understanding of how gold installments are used in the payment of hajj fees at Bank Syariah Indonesia. The findings of this study show that with BSI Gold To Baitullah Gold Installments, going to the hajj is more planned and easier, as well as the success of the hajj repayment program through gold installments in providing affordable and structured hajj payment solutions. This expands access for the public to carry out the hajj. In addition, this study also aims to increase understanding of the role of gold installments as an inclusive financing option for Muslims who want to perform Hajj, as well as provide recommendations for further development in the context of Islamic banking and Hajj financing in Indonesia. With a deeper understanding of the benefits of gold installments as a financing option, it is hoped that Bank Syariah Indonesia can improve services to customers, so that they can meet their spiritual and financial needs related to the hajj journey more effectively.

Keywords: Optimization, Hajj Repayment, Gold Installments

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki secara rinci penggunaan cicilan emas sebagai alternatif pembiayaan bagi jamaah haji. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendalami prosedur dan efektivitas sistem cicilan emas dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama proses pelunasan biaya haji. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dan memanfaatkan teknik pengumpulan data seperti sumber data sekunder diperoleh dari artikel, dan internet, sedangkan data primer dikumpulkan melalui observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana cicilan emas digunakan dalam pembayaran biaya haji di Bank Syariah Indonesia. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan dengan BSI Cicil Emas Gold To Baitullah pergi ibadah haji lebih terencana dan lebih mudah, serta keberhasilan program pelunasan haji melalui cicilan emas dalam menyediakan solusi pembayaran haji

terjangkau dan terstruktur. Hal ini memperluas akses bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran cicilan emas sebagai opsi pembiayaan yang inklusif bagi umat Islam yang ingin melakukan haji, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks perbankan syariah dan pembiayaan haji di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat cicilan emas sebagai opsi pembiayaan, diharapkan Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan keuangan mereka terkait perjalanan haji dengan lebih efektif.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pelunasan haji, Cicil Emas

1. PENDAHULUAN

Haji merupakan salah satu ibadah yang perlu dipersiapkan oleh umat muslim. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, jumlah pendaftar haji di Indonesia terus meningkat. Di sisi lain pelaksanaan ibadah haji dilakukan secara serentak dan memiliki waktu khusus (Bulan Dzulhijjah). Hal ini membuat kuota keberangkatan haji per tahun untuk setiap negara terbatas dan ada antrean keberangkatan haji. Indonesia setiap tahun secara konsisten memperjuangkan tambahan kuota calon jamaah haji, mengingat status negara ini sebagai salah satu yang memiliki jumlah jamaah haji terbanyak di dunia. Kementerian Agama melakukan upaya ini agar jamaah haji bisa menjalankan ibadah secara teratur. Pelenyenggaraan ibadah haji dan umrah yang tertuang dalam UU No. 8, tahun 2019, pasal 1, ayat (1), bahwasanya setiap Muslim yang memiliki kemampuan diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji, sebagaimana merupakan salah satu rukun Islam kelima (Undang-undang, 2019). Pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mengatasi kompleksitas dan biaya yang tinggi dalam seluruh aspek pelaksanaan ibadah haji sebagai dukungan bagi para jamaah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan akses yang merata bagi semua Muslim yang melakukan ibadah haji dengan nyaman dan aman (Mufraini, 2020).

Dikutip dari situs <http://haji.kemenag.go.id> Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab mengatakan, kuota jamaah Indonesia tahun ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Jumlah totalnya mencapai 241.000 kuota haji. Kuota Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M sebesar 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah. Sebanyak 10.000 kuota tambahan diperuntukan bagi jemaah haji reguler, sementara 10.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jamaah haji Indonesia tahun ini berjumlah 241.000 orang, terdiri atas 213.320 jemaah dan 27.680 jemaah haji khusus.

Biaya yang ditetapkan bagi jamaah haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah menetapkan biaya haji tahun 2024 untuk jemaah reguler rata-rata Rp 56 juta, dari Rp 49,8 juta pada 2023. Besaran tersebut adalah 60 persen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 yang mencapai Rp 93.410.286 per jemaah. Adapun, 40 persen sisanya ditanggung oleh pemerintah dari dana nilai manfaat. Adapun besaran nilai manfaat yaitu Rp 8.200.040.638.567,00 untuk jemaah haji reguler dan Rp 14.558.658.000,00 untuk

jemaah haji khusus. Besaran biaya haji 2024 tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Keppres yang diteken Presiden Joko Widodo pada 9 Januari 2024 memuat besaran biaya haji per embarkasi. Biaya haji tertinggi berada di embarkasi Surabaya mencapai Rp 60,5 juta, sedangkan yang terendah ada di embarkasi Medan sebesar Rp 51,1 juta.

Biaya untuk ibadah haji tahun 2024 naik Rp 5 juta dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini karena harga-harga seperti penginapan, makanan, layanan, dan tiket pesawat naik, dll. Kenaikan biaya ini berpengaruh besar pada total biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah haji. Oleh karena itu, mereka perlu merencanakan keuangan dengan baik untuk ibadah haji. Perubahan nilai tukar mata uang asing, seperti dolar, bisa mempengaruhi biaya haji di Indonesia. Jika inflasi naik, biaya haji juga bisa jadi lebih tinggi dan ini bisa jadi masalah bagi jemaah haji (Muzzaki et al., 2023)

Keberadaan produk halal memiliki peranan krusial bagi masyarakat di Indonesia, layaknya peran oksigen yang esensial bagi kehidupan manusia. Pentingnya produk halal ini tidak hanya mencakup aspek keagamaan, tetapi juga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. Tidak hanya sebagai keharusan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan kepercayaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari (Naisabur & Putra, 2022). Oleh karena itu Bank syariah Indonesia hadir untuk membantu menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan negara dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah juga menawarkan opsi bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim, yang ingin melakukan transaksi sesuai dengan peraturan syariah (Shalahuddin & Fauziah, 2023). Bank Syariah Indonesia telah memulai program baru yakni BSI Cicil Emas Gold To Baitullah yang memungkinkan calon jemaah haji untuk mempersiapkan biaya perjalanan mereka dengan cicilan emas. Ini memberikan opsi pelunasan yang fleksibel dan membantu menjaga nilai aset mereka selama mereka menunggu keberangkatan.

Program cicilan emas dari Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi opsi terbaik bagi calon jemaah haji. Program tersebut membantu calon jemaah haji dalam perencanaan ibadah haji serta penyelesaian masalah finansial. Diharapkan program ini juga dapat memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami kesulitan serta meningkatkan jumlah orang yang dapat menunaikan ibadah haji. Pasalnya rasio harga emas terhadap biaya haji dalam 10 tahun terakhir, imbal hasil emas kenaikannya rata-rata 6,5%. Kalau dibandingkan deposito bahkan 2023 turun hanya sekitar 3,7- 4% untuk tenor 12 bulan.

Pada tahun 2014, biaya haji sekitar Rp 40.300.000, setara dengan 76 gram emas, lima tahun kemudian, di tahun 2019, biaya haji naik menjadi Rp 35.240.000, atau setara dengan 53 gram emas, Saat ini, di tahun 2024, biaya haji mencapai Rp 56.940.000. atau setara dengan 43 gram emas, Ini mencerminkan tren penurunan berkelanjutan dalam biaya haji, dipengaruhi oleh perubahan ekonomi dan kebijakan (Pratiwi et al., 2023). Sehingga Investasi emas pilihan cerdas untuk melindungi kekayaan jangka panjang karena emas merupakan instrumen yang memiliki banyak kelebihan. *Pertama*, emas merupakan alat lindung nilai. Artinya, instrumen ini sudah terbukti tahan banting meskipun ada ketidakpastian ekonomi, seperti resesi. *Kedua*, emas dari sisi harga fluktuasi tidak banyak. Emas cenderung naik tinggi, kemudian stabil, sehingga tidak akan membuat pemiliknya was-was *Ketiga*, kepemilikan emas fisik akan mempengaruhi pemiliknya secara psikologis untuk

tidak cepat menjualnya. *Keempat*, harga emas dalam beberapa bulan terakhir *sideway*. Artinya, kenaikan suku bunga acuan tidak terlalu mempengaruhi harga emas turun, namun lebih ke *sideway*. Dengan risiko minim dan kecenderungan nilai yang meningkat seiring waktu, emas memberikan rasa aman kepada para investor (Rahman et al., 2024). Investasi emas dianggap stabil oleh bank syariah karena nilai emas relatif stabil meskipun pasar berfluktuasi. Dengan membayar emas secara bertahap, nasabah dapat memanfaatkan stabilitas nilai ini untuk merencanakan keuangan mereka dan sebagai persiapan untuk ibadah haji.

Program cicilan emas mendorong nasabah menabung secara berkala untuk pembayaran haji, mengurangi tekanan keuangan dan memungkinkan fokus pada perencanaan keuangan jangka panjang. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian (Fakhrudin et al., 2022) membahas problem serta solusi terkait dana talangan haji. Menyimpulkan dana talangan haji merupakan solusi Untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dana dalam memenuhi biaya haji yang ditetapkan oleh Kemenag, dan akhirnya dihentikan karena menimbulkan banyak permasalahan, yang paling terlihat adalah semakin tambah panjangnya daftar antrian haji sehingga mencapai bertahun-tahun bahkan mencapai puluhan tahun.

Untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dana dalam memenuhi biaya haji yang ditetapkan oleh Kemenag, Bank Syariah menawarkan alternatif pembayaran melalui program cicil emas. Solusi ini diharapkan memberikan bantuan kepada nasabah yang kesulitan melunasi biaya haji. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cicilan emas dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan pelunasan biaya haji. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi seberapa efektif cicilan emas dalam mengatasi kendala pembayaran biaya haji. Kontribusi penting dari penelitian ini adalah menentukan seberapa baik dan berhasilnya cicilan emas sebagai opsi bagi calon jemaah haji serta memberikan pemahaman yang jelas tentang manfaat sosial dan ekonominya.

2. HASIL PEMBAHASAN

Mekanisme Penggunaan Produk Cicil Emas Untuk Pelunasan Haji

Program Gold to Baitullah BSI adalah program pembekalan perencanaan keuangan untuk nasabah calon jemaah haji. Program ini bertujuan untuk mempermudah nasabah mempersiapkan dana untuk pelunasan biaya ibadah haji dengan cara pembelian emas secara bertahap, dengan emas menjadi jaminan setelah periode pembiayaan berakhir. Program ini memberikan alternatif bagi nasabah untuk membeli emas secara syariah dengan harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam, sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat (Ramadhan et al., 2022).

Akad yang digunakan yaitu Murabahah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang mana akad murabahah adalah bagian dari akad jual beli. Kata murabahah diambil dari kata ribh yang secara makna bahasa adalah ziyadah (tambahan) dana nama' (yang memiliki arti tumbuh dan berkembang) dalam transaksi jual beli. Disebutkan dalam kamus istilah keuangan dan perbankan Syariah dijelaskan akad murabahah adalah akad jual beli dengan penentuan harga pokok dan keuntungannya disepakati secara bersama. Dalam akad murabahah pihak penjual harus menjelaskan secara transparan kepada nasabah mengenai harga


pokok dan keuntungan yang diambil oleh pihak perbankan (Majelis Ulama Indonesia, 2010). Di samping itu landasan hukum akad Murabahah dijelaskan dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi “Allah menghalalkan ada jual-beli dan mengharakan yang riba”. Disebutkan juga dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan bahwa “pertukaran barang ribawi yang ada enam jenis harus dilakukan dengan cara tunai (yad bi yad) dan harus sama jumlah dan takarannya (misl bi misl).

Basis transaksi perbankan dalam skema pembiayaan produk cicilan emas BSI adalah akad murabahah. Dalam hal ini, bank syariah membeli emas yang diinginkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Produk cicil emas pada Bank Syariah Indonesia bisa diangsur setiap bulannya dengan jatuh tempo mulai dari satu tahun hingga lima tahun. Pelunasan juga bisa dipercepat paling cepat setelah angsuran satu tahun. Uang muka dalam produk cicil emas sebesar 20% dari harga emas tersebut dan harus dibayar tunai kepada bank. Dana 20% harus berasal dari dana nasabah bukan dari pokok pinjaman atau pembiayaan bank. Dan sisa 80% harga emas bisa dicicil disesuaikan dengan jangka waktu yang diambil oleh pihak nasabah dengan jumlah maksimal pembiayaan atau cicil emas diharga Rp. 150 juta rupiah.

Selain itu, kontrak hipotek juga digunakan sebagai jaminan. Jaminan pada produk pembiayaan cicil emas ini adalah emas itu sendiri yang mana emas akan disimpang oleh pihak bank sampai masa pelunasan selesai. Artinya emas tersebut akan disimpan dibank sampai jatuh tempo cicilan selesai. Barang jaminan akan disimpan dibank berdasarkan standart keamanan bank, yaitu jaminan akan disimpan dilemari besi (main Vault), jaminan akan dibungkus dengan kantong plastic yang berstandart dan didalam kantong tersebut terdapat barang jaminan (emas), SKBE lembar ke-1, copy formulir permohonan, copy identitas diri nasabah, dan dokumen pembelian emas. Dibagian depan kantong plastik terdapat informasi yang memuat nomor LD, nama nasabah dan tanggal transaksi, serta kantong plastik akan disegel berdasarkan standart BSI.

BSI menyediakan solusi bagi yang ingin memiliki emas tapi terbatas finansial, dengan membayar sesuai kemampuan lewat produk cicilan emas berbasis akad Murabahah. Salah satunya yakni BSI KC Pasuruan Sudirman menawarkan program cicilan emas yang menguntungkan bagi nasabah calon haji, dengan masa tunggu diatas 3 tahun, karena harga emas yang terus naik. Sehingga membantu mengatasi melemahnya nilai rupiah, memastikan pelunasan haji yang lebih terjangkau. Linda Dwi Rahayu menyampaikan bahwa “penggunaan produk cicil emas dalam pelunasan haji sangat dianjurkan karena emas tergolong sebagai aset safe haven yang dianggap mampu melindungi dari krisis keuangan. Bahkan nilai jualnya cenderung bergerak naik setiap tahun, beda sama uang yang semakin hari nilainya semakin turun” (Linda Dwi Rahayu, Selaku Staff Pawning Appraisal BSI KC Pasuruan Sudirman, Dalam Seminar Financial Gathering 25 Oktober 2024).

Di kutip dari situs www.antaraneews.com Direktur Risk Management PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Grandhis H Harumansyah menyatakan bahwa pertumbuhan produk pembiayaan cicil emas melonjak 143,41 persen year-on-year (yoy) per September 2024 menjadi Rp 5 triliun. “Dari berbagai produk yang dimiliki oleh BSI, terdapat pembiayaan atau produk cicil emas yang memiliki pertumbuhan pembiayaan cukup besar, yaitu sebesar 143,41 persen dan memiliki NPF (non-performing financing) sebesar 0,0 persen”. Lonjakan harga emas yang signifikan, yakni mencapai 102,09 persen sejak September 2019, atau dalam lima tahun terakhir. Bisa menjadi peluang yang besar bagi nasabah calon jamaah haji untuk melakukan investasi emas, investasi yang sifatnya long term atau jangka panjang, ditunjukkan sebagai berikut:



Gambar 1. Statistik Harga Emas 5 Tahun Terakhir

(Sumber: id.bullion-rates.com, pergerakan kenaikan harga emas 2024)

Dari grafik harga emas diatas menunjukkan bahwa program cicil emas, merupakan instrumen investasi yang tepat dan dapat memberikan manfaat serta dampak positif pada pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya untuk pelunasan biaya haji. Oleh karena itu, calon jamaah haji perlu berinvestasi emas untuk persiapan pelunasan biaya haji, karena biaya haji mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 20%. Sedangkan biaya haji dengan emas mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Karena investasi emas itu zero inflasi, liquiditas tinggi, resiko investasi rendah, nilainya diakui secara universal, dan harga cenderung naik dari tahun ke tahun.

Dengan program BSI Cicil Emas Gold To Baitullah yang merupakan fasilitas pembiayaan kepemilikan emas yang digunakan sebagai pelunasan biaya haji, memiliki beberapa keunggulan yaitu, antara lain syarat pengajuan mudah, proses cepat, biaya angsuran tetap, serta emas tersimpan aman, dan suplier emas terpercaya. Nasabah dapat melakukan pembiayaan cicil emas dengan persyaratan antara lain pemindahan KTP dan NPWP yang menelan biaya lebih dari Rp 50 juta. Dengan jangka waktu pembiayaan dari satu hingga lima tahun. Akad jual beli emas memerlukan pembayaran awal sebesar 20% dari jumlah seluruhnya untuk keamanan dan fungsi akad, dan jumlahnya paling banyak sebesar 150 juta rupiah.



Gambar 2. BSI Cicil Emas Gold To Baitullah

(Sumber: Brosur Cicil Emas BSI, 2024)

Prosedur pengajuan pembiayaan cicilan emas di bank syariah Indonesia meliputi langkah-langkah berikut ini:

1. Nasabah diminta untuk mengajukan pembiayaan cicilan emas atau pembelian dengan skema pinjaman secara langsung ke kantor BSI.
2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan cicilan emas yang telah disediakan oleh pihak bank.
3. Setelah mengisi formulir, nasabah wajib membayar biaya sesuai ketentuan terkait.
4. Nasabah akan diminta untuk mengisi formulir kontrak pembiayaan.
5. Nasabah harus melengkapi dokumen.
6. Pembayaran cicilan emas akan dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan.

Proses pencairan pembiayaan angsuran emas di bank syariah Indonesia berlangsung melalui beberapa tahapan penting:

1. Sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran, nasabah akan dihubungi oleh pihak bank untuk mengingatkan bahwa pembayaran angsuran telah mencapai tahap pelunasan. Selain itu, nasabah akan diberikan opsi untuk mengambil emas tersebut atau menggadaikannya.
2. Nasabah yang melakukan pembiayaan cicil emas cenderung mengambil emas.
3. Nasabah perlu memenuhi persyaratan, termasuk menyerahkan kartu identitas (KTP) dan surat bukti kepemilikan emas, untuk memperoleh emas.
5. Bank akan melakukan verifikasi informasi yang disampaikan oleh nasabah guna memastikan kesesuaian dengan data yang tercatat dalam sistem.
7. Jika informasi yang diserahkan oleh nasabah sesuai dengan data yang ada di sistem, bank akan mengambil sertifikat dari nasabah bersama dengan emas.
8. Emas beserta sertifikatnya kemudian diserahkan kembali kepada nasabah dari pihak bank

9. Proses dianggap selesai setelah emas dan sertifikat diserahkan kembali ke nasabah.

Pelunasan pembiayaan cicil emas bukan hanya transaksi finansial, tapi juga tentang pengamanan dan pemenuhan persyaratan administratif. Nasabah dapat melakukannya sambil menunggu waktu keberangkatan haji, dan memiliki opsi untuk menjual emas guna biaya perjalanan. Program cicilan emas dari Bank Syariah Indonesia menjadi opsi terbaik, memungkinkan persiapan finansial tanpa terpengaruh fluktuasi harga emas.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Produk BSI Gold to Baitullah berpotensi besar sebagai solusi inovatif dalam membantu masyarakat mempersiapkan pelunasan biaya haji secara bertahap dengan cicilan emas. Skema cicilan emas yang ditawarkan oleh BSI memberikan fleksibilitas kepada nasabah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial untuk membayar biaya haji secara tunai. Dengan stabilitas nilai emas sebagai aset investasi, produk ini menarik minat banyak nasabah yang ingin mempersiapkan ibadah haji sesuai prinsip syariah. Namun, efektivitas produk ini juga bergantung pada beberapa faktor penting, seperti kemampuan nasabah dalam memahami mekanisme cicilan emas, manajemen risiko terkait fluktuasi harga emas, serta aksesibilitas layanan perbankan syariah. Edukasi finansial menjadi kunci untuk memastikan nasabah memahami risiko dan keuntungan produk ini, sehingga mereka dapat mengelola cicilan dan tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik.

Rekomendasi

1. Pengembangan Edukasi dan Literasi Keuangan Berkelanjutan

Bank Syariah Indonesia disarankan untuk meningkatkan program literasi keuangan, terutama yang terkait dengan produk cicil emas, dengan menggunakan berbagai media seperti seminar, lokakarya, dan konten digital. Edukasi ini perlu menjelaskan tentang cara kerja investasi emas, manajemen risiko, serta strategi mengelola keuangan jangka panjang. Literasi yang baik akan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan nasabah terhadap produk, serta membantu mereka mengatasi risiko fluktuasi harga emas.

2. Strategi Manajemen Risiko untuk Mengantisipasi Fluktuasi Harga Emas

Mengingat volatilitas harga emas, bank syariah perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih kuat, seperti penyesuaian cicilan atau perlindungan nilai emas. Pendekatan ini akan memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi nasabah dalam menghadapi fluktuasi harga, serta menjaga loyalitas mereka terhadap produk cicil emas sebagai alternatif pembiayaan haji.

3. Perluasan Akses Layanan Digital

Untuk meningkatkan jangkauan produk ini, terutama di daerah pedesaan dengan keterbatasan akses ke layanan bank fisik, BSI disarankan

mengembangkan layanan digital berbasis aplikasi. Platform digital ini memungkinkan nasabah untuk mengakses dan mengelola produk cicil emas dengan mudah, memperluas inklusi keuangan, serta membantu menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses ke perbankan syariah.

4. Penelitian Lanjutan untuk Mengkaji Efektivitas dan Dampak Sosial Produk

Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami lebih dalam efektivitas produk cicil emas dalam mendukung pembiayaan haji dan dampak sosialnya terhadap masyarakat. Studi ini dapat melibatkan analisis longitudinal terhadap nasabah, mengamati perubahan finansial dan kesejahteraan mereka dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mendukung keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakhrudin, D. F., Rifa, M. N., & Amalia, R. (2022). Strategi Bauran Promosi Produk Emas Mulia (Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Landungsari). *Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI)*, 2(1), 27–37. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ijiedi/article/view/21184>
- Majelis Ulama Indonesia, D. S. N. (2010). Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 51, 1–11. <https://dsnmu.or.id/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai/>
- Mufraini, M. A. (2020). Dana Haji Indonesia: Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan Teorisasi Keuangan Syariah. *Jurnal - Teorisasi Keuangan Syariah*, 1(1), 1–148.
- Muzzaki, M. R., Yuhelson, Y., & Kencanawati, E. (2023). Whereas Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(9), 3676–3685. <https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/1522%0Ahttps://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/download/1522/1556/8193>
- Naisabur, N., & Putra, H. M. (2022). Perhatian Pemerintah Terhadap Produk Halal UMKM dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Ecobankers: Journal of Economy ...*, 3, 132–139. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3310477>
- Pratiwi, S., Seswandi, A., & Devi Amdanata, D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Dengan Life Style Sebagai Variabel Moderasi di Kota Pekanbaru. *Jurnal Komunitas Sains Manajemen*, 2(2), 189–198. <http://www.jkkm.akademimanajemen.or.id>
- Rahman, F., Marliyah, M., & Dharma, B. (2024). Analisis Peluang Investasi Dana Haji Pada Industri Halal Di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 3851–3863. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9028>
- Ramadhan, D., Soemarso, E. D., & Kusuma, S. Y. (2022). *Strategi Pemasaran Digital Produk Cicil Emas pada Bank BSI KCP Semarang Banyumanik*. 2(2), 55–61.
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44.

<https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
Undang-undang, P. (2019). *Dan Untuk*. 004251.